



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2007 Nomor 05);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 219);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 304);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2016;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

|  |                                 |                          |
|--|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah                           | Rp. 3.561.817.808.684,22        |                          |
| 2. Belanja Daerah                              | <u>Rp. 3.840.411.631.701,22</u> |                          |
| Defisit  |                                 | (Rp. 278.593.823.017,00) |
| 3. Pembiayaan Daerah                           |                                 |                          |
| a. Penerimaan                                  | Rp. 281.850.587.100,00          |                          |
| b. Pengeluaran                                 | <u>Rp. 3.256.764.083,00</u>     |                          |
| Pembiayaan Netto                               |                                 | Rp. 278.593.823.017,00   |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp.                             | 0,00                     |

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 731.157.639.003,22;
  - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 2.026.224.930.181,00; dan
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 804.435.239.500,00.
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 445.066.791.618,30;
  - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 51.254.558.783,92;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 4.654.760.005,00; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 230.181.528.596,00.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 314.400.263.181,00;
  - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 1.241.000.790.000,00; dan
  - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 470.823.877.000,00.
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 155.458.400.000,00;
  - b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 239.300.000.000,00;
  - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 387.898.824.000,00; dan
  - d. Bantuan Keuangan dari Provinsi /Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 21.778.015.500,00.

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.963.121.291.001,40; dan
  - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 1.877.290.340.699,82.
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
  - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 1.074.724.571.036,91;
  - b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 166.875.781.283,90;
  - c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 38.355.000.000,00;
  - d. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 49.106.157.391,02;
  - e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 621.559.781.289,57; dan
  - f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 12.500.000.000,00.
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
  - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 197.249.983.370,50;
  - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 1.023.956.515.755,32; dan
  - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 656.083.841.574,00.

### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Penerimaan sejumlah Rp. 281.850.587.100,00; dan
  - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 3.256.764.083,00.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 281.850.587.100,00;
  - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00;
  - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00;
  - d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00;
  - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00; dan
  - f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Pembentukan Dana Cadangan Sejumlah Rp.0,00;
  - b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 3.256.764.083,00;
  - c. Pembayaran Pokok Hutang sejumlah Rp. 0,00; dan
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00.

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan/ atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

## Pasal 7

- (1) Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memajukan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui BUMD, Pemerintah Daerah menambah dan mengalokasikan dana investasi sebesar Rp. 3.256.764.083,00.
- (2) Rincian investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp. 2.256.764.083,00; dan
  - b. PT. Pasuruan Migas sebesar Rp. 1.000.000.000,00.

## Pasal 8

Kepala Daerah menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 31 Desember 2019

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 31 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

AGUS SUTIADJI  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 14  
NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 441-14/2019



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**RINGKASAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2020

| NOMOR URUT | URAIAN   | JUMLAH               |
|------------|--|----------------------|
| 1          | 2  | 3                    |
| 1          | <b>PENDAPATAN</b>  | 3.561.817.808.684,22 |
| 1.1        | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>  | 731.157.639.003,22   |
| 1.1.1      | Pendapatan Pajak Daerah  | 445.066.791.618,30   |
| 1.1.2      | Hasil Retribusi Daerah   | 51.254.558.783,92    |
| 1.1.3      | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                                | 4.654.760.005,00     |
| 1.1.4      | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  | 230.181.528.596,00   |
| 1.2        | <b>DANA PERIMBANGAN</b>  | 2.026.224.930.181,00 |
| 1.2.1      | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak  | 314.400.263.181,00   |
| 1.2.2      | Dana Alokasi Umum  | 1.241.000.790.000,00 |
| 1.2.3      | Dana Alokasi Khusus  | 470.823.877.000,00   |
| 1.3        | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                                      | 804.435.239.500,00   |
| 1.3.1      | Pendapatan Hibah   | 155.458.400.000,00   |
| 1.3.3      | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya                | 239.300.000.000,00   |
| 1.3.4      | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  | 387.898.824.000,00   |
| 1.3.5      | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya                    | 21.778.015.500,00    |
| 2          | <b>BELANJA</b>   | 3.840.411.631.701,22 |
| 2.1        | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>  | 1.963.121.291.001,40 |
| 2.1.1      | Belanja Pegawai  | 1.074.724.571.036,91 |
| 2.1.4      | Belanja Hibah  | 166.875.781.283,90   |
| 2.1.5      | Belanja Bantuan Sosial   | 38.355.000.000,00    |
| 2.1.6      | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepolisian dan Pemerintah Desa | 49.106.157.391,02    |
| 2.1.7      | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa    | 621.559.781.289,57   |
| 2.1.8      | Belanja Tidak Terduga  | 12.500.000.000,00    |
| 2.2        | <b>BELANJA LANGSUNG</b>  | 1.877.290.340.699,82 |
| 2.2.1      | Belanja Pegawai  | 197.249.983.370,50   |
| 2.2.2      | Belanja Barang dan Jasa  | 1.023.956.515.755,32 |
| 2.2.3      | Belanja Modal  | 656.083.841.574,00   |
|            | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>   | (278.593.823.017,00) |
| 3          | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>   |                      |
| 3.1        | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>  | 281.850.587.100,00   |
| 3.1.1      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya                        | 281.850.587.100,00   |
| 3.2        | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>   | 3.256.764.083,00     |
| 3.2.2      | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah                                   | 3.256.764.083,00     |
|            | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>  | 278.593.823.017,00   |
|            | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>                            | 0,00                 |

Pasuruan, 31 Desember 2019  
**Bupati Pasuruan**

Ttd.

**H. M. Irsyad Yusuf, SE, MMA**